



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kota/IV/2021

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum wajib mengelola arsip dan dokumen Pemilihan Umum, termasuk dokumen hukum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Non Kementerian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungannya;
- c. Bahwa kedudukan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah hierarki, informasi hukum yang tersebar di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dikelola dalam suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata/kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpt/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/Hk.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.
- KESATU : Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- KEDUA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara mudah dan cepat;

KETIGA

: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana dalam diktum KESATU merupakan anggota dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, yang terintegrasi pada laman utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

KEEMPAT

: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota berfungsi sebagai:

- a. Sarana penyediaan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum;
- b. Sarana penyajian dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum yang berupa:
 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

4. Surat Edaran;

5. Media komunikasi uji publik atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum; dan

6. Media publikasi artikel dan kajian hukum.

KELIMA

: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling kurang memuat informasi:

a. Produk hukum Komisi Pemilihan Umum yang mencakup:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

4. Surat Edaran; dan

5. Surat Dinas.

b. Putusan Pengadilan yang menempatkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Pihak yang berperkara.

KEENAM

: Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan oleh tim yang dibentuk pada Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

KETUJUH

: Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, bertugas:

- a. Membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta membangun kerja sama dengan institusi lain dalam pengembangan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. Melakukan pembangunan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- d. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- e. Melakukan peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- f. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- g. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KEDELAPAN

: Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

KESEMBILAN : Pembiayaan atas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 26 April 2021

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Ttd.

ADE JUMIARTI MARLIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Payakumbuh
Plt. Kasubag Hukum



S.R Yuningsih